




P U T U S A N

Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGIAGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara KEWARISAN sebagai berikut antara :

1. **IRIM alias Hj. IRMAWATI binti H. IDRIS** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
2. **SITINURMUSAHADAH binti H. HASAN, S.Sos.** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pagutan, Desa Pagutan, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MUHAMMAD ZAINURI bin H. HASAN, S.Sos.** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Nomor 1, 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. LALU BASIRUN, SH., MH,** Advokat yang berkantor di Jln Gili Trawangan V, RT 05 Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08.LB.PDT.2017, tanggal 09 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor 53/SK/Pdt.2017/PA.GM, tanggal 04 Juli 2017 semula sebagai **Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2** sekarang **Para Pemanding;**

M e l a w a n

Hj. RAUHUN, S.Pd. binti H. SUAEB AHMAD, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dakung,

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga selaku wali untuk dan atas nama serta kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing:

1. **AINUN SALSABILA binti H. HASAN, S.Sos.** (8 tahun);
2. **MAULIYA ZULFA binti H. HASAN, S.Sos.** (5 tahun),
beralamat sama pada alamat ibu kandungnya tersebut di atas;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, SH.** Dan **KHAIRUL HUDA, SH.** Para Advokat Dan Konsultan Hukum di Jalan Hasanudin, RT 04/RW 02 Lingkungan Tebero Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9.ADV-LAM/SK/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor 44/SK/Pdt.2017/PA.GM tanggal 17 Mei 2017 semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**

Dan :

1. **Hj. IRINE MANOWO**, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Doko Saleh, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. **AHMAD MADANI bin H. HASAN, S.Sos**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
3. **AHMAD ZAINUL ABIDIN bin H. HASAN, S.Sos**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat,;

Nomor 1, 2 dan 3 semula sebagai **Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4** sekarang **Para Turut Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 04 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum H. Hasan bin H. Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2014 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Hasan, bin H. Abdullah adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Irim alias Hj. Irmawati, (Isteri I/Tergugat 1) ;
 - 3.2. Siti Nurmusahadah binti H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah (anak perempuan/Turut Tergugat 1);
 - 3.3. Muhammad Zainuri bin H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah, (anak laki-laki/Turut Tergugat 2)
 - 3.4. Ahmad Madani bin H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah, (anak laki-laki/Turut Tergugat 3) ;
 - 3.5. Ahmad Zainul Abidin bin H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah, (anak laki-laki/Turut Tergugat 4) ;
 - 3.6. Hj. Rahun binti H. Sueb Ahmad, (isteri II/Penggugat 1) ;
 - 3.7. Ainun Salsabila binti H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah, (anak perempuan/Penggugat 2) ;
 - 3.8. Mauliya Zulfa binti H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah, (anak perempuan/Penggugat 3) ;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Harta Bersama Irim alias Hj. Irmawati (Tergugat 1/isteri pertama) H. Hasan, S.Sos dengan

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah;

5. Menetapkan 1/3 bagian Harta Bersama Irim alias Hj. Irmawati (Tergugat 1/isteri I) dengan H. Hasan dan Hj. Rahun (Penggugat 1/isteri kedua) H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah ;
6. Menetapkan 1/3 bagian Harta Bersama Hj. Rahun (Penggugat 1/isteri II) H. Hasan dengan Irim alias Hj. Irmawati dengan H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah;
7. Menetapkan harta warisan almarhum H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah adalah sebagai berikut :

7.1. 1/2 bagian Harta Bersama H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah dengan Irim alias Hj. Irmawati (isteri II/Tergugat 1) yaitu :

7.1.1. Tanah sawah tersebut pada gugatan point 3.1.1 luas \pm 50 are yang terletak di Dusun Ronseng Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Gusin dan Menah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Husen dan Amaq Sedan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Hamdi ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Husen dan Muhazzab ;

7.1.2. Tanah sawah tersebut pada gugatan point 3.1.2 luas \pm 75 are terdiri dari 8 petak yang terletak di Dusun Sinta Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. muslim dan Tuan Minah ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Royok;
- Sebelah Timur : tanah sawah Tuan Tiasih, amaq Ding alias Amaq Mawar, dan Amaq Royok;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Royok H. Lalu Hanafi dan Owak alias Amaq Puad;

7.1.3. Tanah sawah tersebut pada gugatan point 3.1.6 luas \pm 50 are yang terletak di Dusun Dasan Sebelek 1 Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Nursin
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Timur : tanah sawah Parit, Badrun dan Sahrun ;
- Sebelah Barat : tanah sawah H. Idris, Amaq Senun dan Amaq Tahir

7.1.4. Tanah sawah tersebut pada gugatan point 3.1.7 luas \pm 45 are terdiri dari 4 petak yang terletak di Dusun Dasan Sebelek 2 Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Mesiah ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Jero Juki ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Lapan dan Kamarudin ;
- Sebelah Barat : tanah sawah H. Badriah dan Lahar

7.1.5. Dahulu tanah sawah sekarang tanah kebun seluas \pm 1.200 Ha (12000 m²) obyek angka 3.1.10 yang terletak di Ireng Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat :

Petak I tanah kebun seluas \pm 8000 m² (80 are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran, pekarangan L. Irwan obyek sengketa angka 3.3.3
- Sebelah Selatan : saluran (telabah), sawah

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



H. Mut ;

- Sebelah Timur : sawah H. Mut ;
- Sebelah Barat : saluran, sawah H. Mut ;

Petak II tanah kebun seluas \pm 4000 m² (40 are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran (telabah) ;
- Sebelah Selatan : rumah ibu Sifak
- Sebelah Timur : sawah H. Mut ;
- Sebelah Barat : sawah H. Mut ;

7.1.6. Tanah kebun seluas \pm 2400 m² (24 are) obyek angka 3.2.2 terletak di IrengDasan Kebun Talo Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : gang;
- Sebelah Selatan : rumah ibu Suryati, jalan ;
- Sebelah Timur : tanah kosong, rumah Roni ;
- Sebelah Barat : rumah Irim, gang, rumah Salaman

7.1.7. Tanah seluas \pm 75 are (tersebut pada gugatan angka 3.2.3) yang terletak di Dusun Dongak Langit, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Hasan dan Ihsan
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Ribut dan Amaq Manip;
- Sebelah Timur : tanah sawah semula milik pak Ilyas sudah dijual ke Amaq Ribut ;
- Sebelah Barat : tanah sawah Inaq Ukir dan tanah sawah milik Masjid ;

7.1.8. Tanah sawah seluas \pm 5 are (tersebut pada gugatan

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3.1.3) terdiri dari 1 petak yang terletak di Dusun Sinta, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Busyairi ;
- Sebelah Selatan : tanah jalan perkampungan ;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan rumah Inaq Ros dan sawah Amaq Senul ;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan/rumah Husen dan Amaq Senul ;

7.1.9. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya (obyek sengketa angka 3.3.2) terletak di Pejeruk jalan Bambu Runcing No. 13 Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Titin Sumarni ;
- Sebelah Selatan : rumah Titin Sumarni ;
- Sebelah Timur : rumah pak Majemuk ;
- Sebelah Barat : kali/selokan ;

7.2. 1/3 (sepertiga) bagian harta bersama antara H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah dengan Hj. Rauhun (Penggugat 1) dan Irim alias Hj. Irmawati (Tergugat 1) yaitu :

7.2.1. Tanah sawah seluas \pm 50 are (tersebut pada gugatan angka 3.1.5) terdiri dari 3 petak yang terletak di Dusun Semundi Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Lalu Saparudin dan Basyid ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Nurise dan Amaq Sedan;
- Sebelah Timur : tanah sawah H. Arsyad dan Lalu Saparudin ;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah sawah Lalu Kertanayang, Amaq Gerup alias Bayu dan Nurisin;

7.2.2. Tanah sawah seluas \pm 17 are (tersebut pada gugatan angka 3.1.8) terletak di Dusun Dasan Sebelek 3 Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Hakim ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Bapak Ayah ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Rumiwah ;
- Sebelah Barat : tanah sawah Mahnan ;

7.2.3. Tanah sawah seluas \pm 2400 m² (24 are) obyek sengketa angka 3.1.9 yang terdiri dari 2 petak terletak di jalan By pass Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : parit ;
- Sebelah Selatan : parit ;
- Sebelah Timur : sawah H. Yusuf ;
- Sebelah Barat : parit, sawah milik I Nyoman Sumadra;

7.2.4. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah BTN-Puri Lestari Rembiga yang berdiri di atasnya (obyek sengketa angka 3.3.1), terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparangan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah dr. Hermansyah ;
- Sebelah Selatan : rumah ibu Ningsih ;
- Sebelah Timur : Jalan BTN-Puri Lestari ;
- Sebelah Barat : Bengkel cuci mobil ;

7.3. Warisan peninggalan orang tua H. Hasan bin H. Abdullah dan Harta Bawaan H. Hasan S.Sos bin H. Abdullah berupa :

7.3.1. Tanah sawah seluas \pm 5 are (tersebut pada gugatan

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



point 3.1.4) yang terletak di jalur dua (BIL) Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah jalan jalur dua (BIL) ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Sapar;
- Sebelah Timur : tanah milik Husen ;
- Sebelah Barat : tanah milik Inaq Adnan ;

7.3.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 2600 \text{ m}^2$ (26 are) (obyek sengketa angka 3.2.3) beserta bangunan rumah tinggal lantai 2 dan bangunan tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terletak di Dasan Ireng Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan raya ;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan L. Irwan
- Sebelah Timur : gang ;
- Sebelah Barat : BTN Elit Rinjani Asri ;

8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. Hasan bin H. Abdullah adalah sebagai berikut :

- 8.1. Irim alias Hj. Irmawati, (Isteri /Tergugat 1) mendapat $1/16$ bagian dari harta warisan H. Hasan bin H. Abdullah ;
- 8.2. Siti Nurmusahadah binti H. Hasan, S.Sos (anak perempuan/Turut Tergugat 1) mendapat $1/9 \times 7/8 = 7/72$ bagian dari harta warisan H. Hasanbin H. Abdullah ;
- 8.3. Muhammad Zainuri bin H. Hasan, S.Sos (anak laki-laki/Turut Tergugat 2) mendapat $2/9 \times 7/8 = 14/72$ bagian dari harta warisan H. Hasan bin H. Abdullah ;
- 8.4. Ahmad Madani bin H. Hasan, S.Sos (anak laki-laki/Turut Tergugat 3) mendapat $2/9 \times 7/8 = 14/72$ bagian dari harta warisan H. Hasan bin H. Abdullah ;
- 8.5. Ahmad Zainul Abidin bin . H. Hasan, S.Sos, (anak laki-laki/Turut Tergugat 4) mendapat $2/9 \times 7/8 = 14/72$ bagian harta warisan

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah ;

8.6. Hj. Rauhun binti H. Suaeb Ahmad (isteri II/Penggugat 1) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian harta warisan H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah ;

8.7. Ainun Salsabila binti H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah, (anak perempuan/Penggugat 2) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ bagian harta warisan H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah ;

8.8. Mauliya Zulfa binti H. Hasan, S.Sos, (anak perempuan /Penggugat 3) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ bagian dari harta warisan H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah;

9. Menghukum kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah dan harta bersama bagian masing-masing sesuai yang telah ditentukan sebagaimana dalam diktum angka 4, 5, 6, 7, dan 8 di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan adapun pihak yang telah menguasai atau telah memindahtangankan akan diperhitungkan menjadi bagian yang sudah menguasai dan memindah tangankan ;

10. Menyatakan permohonan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa dan isinya ditolak ;

11. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat obyek sengketa angka 3.2.1 dan 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 3.4.6, 3.4.7;

C. DALAM EKSEPSIDAN DALAM POKOK PERKARA ;

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.11.451.000,-(sebelas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang. Akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 2 pada tanggal

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 pada tanggal 27 September 2018,

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Giri Menang, pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat /Para Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2018 dan kepada Tergugat 2/ Turut Terbanding 1, kepada Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4/Turut Terbanding 2 dan 3 pada tanggal tanggal 20 September 2018;

Bahwa Para Pembanding semula tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 03 Oktober 2018, tetapi setelah perkara diperiksa pada tingkat banding Para Pembanding mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 23 November 2018;

Bahwa sampai perkara ini diputus pada tingkat banding Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2018, akan tetapi Para Pembanding/kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 14 November 2018.

Bahwa Para Terbanding/kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2018, akan tetapi Para Terbanding/Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 14 November 2018.

Bahwa Turut Terbanding 1 telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2018, dan Turut Terbanding 2 dan 3 pada tanggal 22 Oktober 2018 akan tetapi Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 16 November 2018 dengan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, dengan surat Nomor W22-A/1328/HK.05/XI/2018 tanggal 16 November 2018 dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menela'ah secara teliti Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0289/Pdt.G/2017/ PA.GM tanggal 04 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* terutama memeriksa gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Para Tergugat, alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan 2 tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, pertimbangan tersebut patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, sehingga Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka alasan eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dan 3 patut untuk ditolak;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sebelum memeriksa substansi perkara gugatan waris, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa terlebih dahulu mengenai surat gugatan Penggugat dan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), Penggugat telah keliru dalam mendudukkan anak-anak Tergugat 1 hasil pernikahan dengan H. Hasan, S.Sos Bin H. Abdullah yang bernama Ahmad Madani bin H. Hasan.S.Sos, umur 12 tahun dan Ahmad Zainul Abidin bin H. Hasan, S.Sos, umur 10 tahun sebagai Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, anak-anak tersebut masih di bawah umur, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, apalagi dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mereka belum mampu untuk membela kepentingannya dalam persidangan, seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Tergugat 1 disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dan 2 dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebab Penggugat yang mengaku sebagai istri dari H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah melakukan pernikahan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinannya adalah perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, sehingga antara Penggugat dengan H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan H.Hasan, S.Sos bin H.Abdullah sudah sah berdasarkan Surat Keterangan Kepada Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10/1.8/XI/2005

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2005 serta berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (vide. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti tertulis T.1, TT.1 dan TT. 2-2 ternyata Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Praya dengan nomor 0595/Pdt.G/2015/PA.Pra dan diputus tanggal 20 Juni 2016 yang dalam amarnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dalam pertimbangan hukumnya permohonan Pemohon mengandung cacat formil, selanjutnya dalam berita acara perkara *a quo* tidak terbaca apakah Pemohon mengajukan kembali permohonannya atau tidak, seharusnya Pemohon mengajukan kembali permohonannya ke Pengadilan Agama Praya sesuai hukum acara yang berlaku, setelah Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan Hj. Rauhun, S.Pd binti H. Suaeb Ahmad dengan H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah maka dengan demikian terdapat hubungan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan waris ini, menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah tepat karena bertentangan dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat sudah jelas dan terang, karena Penggugat yang dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ia sebagai istri kedua dari H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah, Tergugat 1 (Irim alias Hj. Irawati binti H. Idrus) adalah istri pertama dari H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah, setelah meninggalnya H.Hasan, S.Sos bin H. Abdullah meninggalkan harta warisan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan point no.3, dalam jawabannya Tergugat 1 menyatakan bahwa semua objek sengketa adalah harta bersama Tergugat 1 dengan suaminya (H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah) sekarang yang berhak atas seluruh objek sengketa tersebut adalah Tergugat 1 bersama

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak (Turut Tergugat 1 s/d 4), kemudian dalam replik Penggugat menyatakan bahwa sebagian besar dari objek sengketa diperoleh H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah setelah menikah dengan Penggugat, akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mana-mana dari seluruh objek sengketa yang diperoleh almarhum H.Hasan, S.Sos bin H. Abdullah sejak menikah dengan istri pertamanya (Tergugat 1) dan mana-mana dari objek sengketa yang diperoleh almarhum setelah menikah dengan istri kedua (Penggugat) dan objek sengketa mana yang diperoleh H.Hasan, S.Sos bin H.Abdullah dari warisan orang tuanya, karena akan mempengaruhi bagian masing-masing ahli waris jika Penggugat dapat membuktikan bahwa dia sebagai istri sah dari H. Hasan, S.Sos bin H. Abdullah, maka dengan demikian gugatan Penggugat kabur, sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang ahli waris Pewaris, harta warisan Pewaris dan pembagian masing-masing ahli waris, memori banding Para Pembanding, maka Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 04 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 *R.Bg* dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 04 September 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp11.451.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Robiulawwal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.' sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 19 November 2018, Drs. H. DUDUNG ABDULLAH, S.H.. dan Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh AHMAD MUJTABA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs.H. DUDUNG ABDULLAH, S.H

Dr.Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 139.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PTA.Mtr